



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN QANUN
KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG PEMERINTAHAN KAMPUNG
MENJADI QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilakukannya fasilitasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang tentang Pemerintahan Kampung oleh Gubernur Aceh yang ditindaklanjuti dalam upaya penyempurnaan rancangan qanun melalui pembahasan bersama antara DPRK Aceh Tamiang dengan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Daerah Aceh Nomor : 180/12015, Tanggal 4 Agustus 2022, Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Qanun Aceh Tamiang tentang Pemerintahan Kampung.

2. Hasil Rapat Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Tanggal 9 Januari 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang tentang Pemerintahan Kampung menjadi Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 yang telah disempurnakan berdasarkan hasil fasilitasi oleh Gubernur Aceh.

KEDUA : Rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk diajukan permohonan nomor register kepada Gubernur Aceh dan ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disetujui bersama oleh DPRK Aceh Tamiang dan Kepala Daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karang Baru

Pada Tanggal, 16 Januari 2023 M
23 J. Akhir 1444 H



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH TAMIANG
Wakil Ketua,

MUHAMMAD NUR

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pj. Gubernur Aceh;
2. Pj. Bupati Aceh Tamiang.